

Relevansi Nilai Dasar Bela Negara Dengan Pembayaran Zakat dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

email: adenurrohim@upnvj.ac.id

Dikirim: 05-04-2020; Direvisi: 29-12-2020; Diterima; 30-12-2020

ABSTRACT

This article aimed to examine the relevance of the basic values of state defense with the activity of paying zakat, so that the approach taken was ideological, which had implications for the realization of personal resilience.

The research used a qualitative method through descriptive content and literature study. The data analyzing process used were collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusion.

The results of the study showed that zakat beside that it was an obligation and pillar of Islam for every Muslim, it was also an activity that implemented the basic values of state defense and internalizing them into the attitudes and behavior of those who payed zakat. The values that were implemented include loving the country, being aware of the nation and state, believing in Pancasila as the state ideology, being willing to sacrificed for the nation and state, and having the initial ability to defend the state. Thus, the value relevance and wisdom contained in zakat on the basic value of defending the country had a positive impact on the formation of the personal resilience of those who payed zakat. The behavior of paying zakat directly fostered a patriotic spirit and loved for the motherland in him and strengthened his belief in Pancasila, which was the nation's ideology and contributed to increased self-sacrifice for the benefit of religion and the nation.

Keywords: *Zakat; Basic Values; State Defense; Personal Resilience.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai dasar bela negara dengan aktivitas membayar zakat, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat ideologis yang berimplikasi pada perwujudan ketahanan pribadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dan studi pustaka. Proses analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat selain menjadi kewajiban dan rukun Islam bagi setiap muslim, ia juga merupakan aktivitas yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dan menginternalisasikannya ke dalam sikap dan perilaku orang yang membayar zakat. Nilai-nilai yang diimplementasikan antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan demikian, relevansi nilai dan hikmah yang terkandung di dalam zakat terhadap nilai dasar bela negara memberikan dampak positif terhadap pembentukan ketahanan pribadi orang yang membayarkan zakat. Perilaku membayar zakat tersebut secara langsung menumbuhkan jiwa patriot dan cinta tanah air dalam dirinya, serta meneguhkannya terhadap Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, dan turut meningkatkan sikap rela berkorban untuk kepentingan agama dan bangsa.

Kata Kunci: *Zakat; Nilai Dasar; Bela Negara; Ketahanan Pribadi.*

PENGANTAR

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban tersebut berlaku jika telah memenuhi unsur syarat-syarat zakat (Rohim, 2019). Di dalam ekonomi syariah, zakat merupakan sektor sosial yang dijalankan dalam sistem keuangan, sehingga sistem ekonomi syariah tidak hanya menasar pada sektor komersil semata, namun diimbangi dengan sektor sosial yang berjalan beriringan (Nasar, 2017). Oleh karenanya, zakat memiliki implikasi yang langsung berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat, selain berdampak bagi individu yang melakukannya.

Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar, potensi zakat nasional sejatinya merupakan kekuatan yang dimiliki bangsa ini. Hal ini karena zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial. Di antara permasalahan sosial yang menjadi target perhatian zakat adalah kemiskinan dan ketimpangan (Pratama, 2015). Untuk itu, upaya mengoptimalkan potensi zakat mutlak diperlukan sehingga beragam permasalahan sosial yang mengancam bangsa ini, seperti kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan antar masyarakat dan daerah, dapat diatasi dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan lainnya (Fitri, 2017).

Dalam konsep ketahanan nasional, Indonesia memiliki tiga aspek kehidupan nasional yang dikenal dengan trigatra yang bersifat statis, dan didukung dengan lima aspek lainnya atau pancagatra yang bersifat dinamis (Armawi dan Wahidin, 2018). Trigatra atau tiga aspek alamiah yang dimiliki Indonesia tersebut antara lain geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam (Sofyan, 2016). Dalam hal demografi, jika

dikaitkan dengan potensi zakat, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 219 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 12,6% dari total populasi muslim dunia. Bahkan jumlah populasi muslim Indonesia diprediksi akan terus meningkat di tiap tahunnya. Salah satu lembaga kajian Amerika menyebutkan bahwa jumlah penduduk muslim Indonesia pada 2060 diprediksi mencapai lebih dari 250 juta jiwa (Diamant, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai badan nasional yang memotori pengelolaan zakat nasional menyebut bahwa potensi zakat nasional mencapai 230 Triliun pada 2018. Angka tersebut setara dengan 1,57% Produk Domestik Bruto (PDB) Jika dikaitkan dengan jumlah populasi muslim yang diprediksi terus meningkat, maka jumlah potensi zakat nasional diprediksi akan turut meningkat, sehingga peningkatan dan besarnya potensi zakat nasional ini dapat menjadi salah satu kekuatan nasional untuk melindungi bangsa ini, khususnya dari ancaman yang datang dari internal.

Permasalahan dan berbagai ancaman yang dihadapi bangsa ini perlu segera diatasi dengan memanfaatkan semua kekuatan nasional yang dimiliki. Karena kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan kekuatan nasional adalah bagian dari ketahanan nasional, yang diimplementasikan untuk mengatasi ancaman dan permasalahan internal bangsa (Abidin, dkk, 2014). Permasalahan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang dihadapi internal bangsa ini.

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan secara optimal dan profesional dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan

(Fitri, 2017). Kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan oleh instrumen zakat bermuara pada penciptaan dan perwujudan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Ulum, 2015), dimana hal tersebut merupakan salah satu pancagatra. Kondisi perekonomian yang stabil kemudian akan berdampak positif bagi empat gatra lainnya, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini menjadi bentuk kontribusi zakat yang nyata yang diimplementasikan dalam upaya bela negara, khususnya dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam tataran praktiknya, zakat dibayarkan oleh tiap individu maupun kelompok seperti lembaga atau perusahaan (Waluya, 2017). Hal ini tentu menjadikan zakat sebagai ibadah wajib yang memberikan dampak tidak hanya kepada aspek sosial masyarakat dan bangsa, namun lebih dari itu. Zakat juga memberikan dampak kepada individu yang menunaikannya (Mushthafa, 2019). Untuk itu peran dan kontribusi zakat terhadap ketahanan ekonomi nasional, sebagaimana tergambar di atas, memberikan isyarat bahwa sejatinya zakat juga turut memberikan kontribusi positif pada diri individu yang menunaikannya. Zakat secara tidak langsung, selain memberikan kesadaran kepada individu tentang kewajiban bela agama, ia juga telah memberikan kesadaran akan bela negara.

Kesadaran bela negara merupakan hal yang wajib ada dalam diri setiap warga negara, karena dengan kesadaran nilai bela negara, melalui implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan mampu mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Terlebih bela negara merupakan amanat UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan

“Bahwa tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara” (Dewi, dkk, 2019). Sikap dan perilaku bela negara akan mampu membangun warga negara yang tangguh dan memiliki ketahanan pribadi dalam menghadapi berbagai permasalahan dan ancaman, baik kepada dirinya maupun masyarakat di sekitarnya.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran dan kontribusi zakat dalam mewujudkan ketahanan pribadi warga negara. Peran dan kontribusi tersebut dijabarkan melalui bentuk internalisasi nilai-nilai dasar bela negara yang diimplementasikan dalam zakat, dengan beberapa indikatornya. Kajian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui telaah literatur dan referensi yang mengkaji nilai bela negara dan zakat, dan didukung dengan data-data yang relevan.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data-data kualitatif deskriptif berupa argumen, pendapat, serta catatan yang berhubungan dengan nilai dasar bela negara dan aktivitas zakat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis dengan analisis konten. Berbagai temuan data dan informasi yang telah dihimpun, dilakukan rekonstruksi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Esensi Dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah atas harta yang memberikan implikasi pada sosial kemasyarakatan. Secara sosial, zakat merupakan

ibadah yang akan menumbuhkan sikap saling tolong menolong, saling mengasihi, dan saling menghargai (Hafidhuddin, 2010). Dari sikap tersebut, akan tercipta suatu kerukunan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, kerukunan tersebut akan menghapus ancaman-ancaman bahaya sosial di masyarakat.

Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki*, dapat dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (amil zakat), maupun diberikan secara langsung kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Penerima zakat digolongkan ke dalam delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana yang telah disebutkan di dalam QS At Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharim* (orang terlilit hutang), *ibn sabil* (musafir), dan *fi sabilillah* (mereka yang berada di jalan Allah) (Qardhawi, 2011).

Pembayaran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* kepada *mustahik*, merupakan salah satu bentuk distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam (Almizan, 2016). Dengan begitu, zakat turut andil dalam meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik serta menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal utama (Zen, 2014).

Zakat juga berarti berkah, bersih dan berkembang. Dimaknai berkah, karena dengan membayar zakat, harta akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang *muzakki*. Zakat juga dimaknai bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya

menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang yang memiliki harta yang mencapai batas nisab, wajib baginya untuk memberikan bagian tertentu dari harta tersebut kepada orang-orang fakir atau golongan *mustahik* lainnya (Juzairy, 2014).

Disyariatkannya zakat memberikan dampak positif bagi seorang muslim yang mengerjakannya. Beberapa hikmah zakat dijelaskan di bawah ini.

Pertama, zakat berperan sebagai representasi keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Di samping itu, zakat juga menjadi indikator bagi seorang muslim dalam mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya.

Kedua, sesuai dengan pengertiannya, zakat akan menjadikan harta orang yang membayarnya tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut merupakan janji Allah SWT dimana Dia akan menambah nikmat seorang hamba-Nya yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya.

Ketiga, Islam menjelaskan bahwa di dalam harta seorang muslim, terdapat hak orang lain yang melekat padanya. Dengan membayar zakat, seorang muslim telah memberikan hak dari sebagian hartanya atas orang lain, sehingga zakat merupakan instrument bagi muslim untuk saling tolong menolong secara harta, dengan meringankan bebannya.

Keempat, Zakat juga merupakan instrumen jaminan sosial dalam Islam, sehingga wujud saling tolong menolong antara muslim akan membangkitkan rasa saling peduli antara sesama muslim. Inilah hakikat jaminan sosial dalam Islam.

Kelima, Zakat juga menjadi sumber pendanaan pembangunan dan menjadi instrumen redistribusi pendapatan. Dengan begitu, zakat turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai Dasar Bela Negara

Upaya untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan bela negara sangat perlu dilakukan. UUD 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Untuk itu, semangat bela negara mendorong keterlibatan setiap warga negara yang didorong jiwa patriotisme dan nasionalisme dalam dirinya. Selain kewajiban, ikut serta dalam bela negara merupakan kehormatan bagi warga negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (Sinaga, 2017).

Untuk mewujudkan warga negara yang berkarakter bela negara, diperlukan model internalisasi dalam proses pembinaan, pembelajaran, dan pendidikan (Dewi, dkk, 2019). Pembinaan tersebut dilakukan dengan menanamkan nilai dasar bela negara untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kesadaran bela negara itu sendiri (Nugraha, Midhio and Suprpto, 2019). Namun, proses implementasi pendidikan bela negara tidaklah cukup pada lembaga pendidikan formal saja, namun diperlukan dukungan dari masyarakat, lingkungan dan pemerintahan (Gredinand, 2017).

Beberapa nilai dasar bela negara dijabarkan dengan beberapa indikatornya. Nilai dasar tersebut terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta

memiliki kemampuan awal bela negara (Wijayanto dan Marzuki, 2010).

Pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negaranya. Tanah air tidaklah bebas dari ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Dengan cinta tanah air, seorang warga negara akan rela berkorban untuk membela dan menjaga bangsanya dari berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan (Abidin, dkk., 2014).

Setiap warga negara tentu harus mencintai tanah airnya sebagai ruang hidup dalam melangsungkan hidupnya. Tanah air dimaknai sebagai ruang wilayah negara, baik secara geografis (fisik), maupun non-fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat), yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir hingga ajal menjemputnya. Untuk itu perlu ditumbuhkan kecintaan setiap warga negara terhadap tanah airnya (Wijayanto dan Marzuki, 2010). Beberapa indikator nilai cinta tanah air, yaitu (1). Mengenal dan memahami wilayah tanah air. (2). Menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. (3). Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. (4). Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. (5). Menjaga nama baik bangsa dan negara. (6). Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. (7). Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia (Pusdiklat Bela Negara, 2019).

Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat istiadat, budaya, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan negara adalah organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang

mengatur jalannya tata tertib serta keselamatan kelompok masyarakat tersebut (Abidin, dkk., 2014).

Seorang warga negara yang sadar berbangsa dan bernegara berarti bahwa ia sadar kalau hidupnya tidak hanya tentang kehidupan pribadinya. Tetapi ia akan mengaitkan dirinya, sikapnya, dan tingkah lakunya sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa (Wijayanto dan Marzuki, 2010). Untuk itu setiap sikap dan tingkah lakunya haruslah selaras dengan kepribadian bangsa. Sikap sadar berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan beberapa indikator berikut: (1). Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. (2). Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Ikut serta dalam pemilihan umum. (4). Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. (5). Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara (Pusdiklat Bela Negara, 2019).

Ketiga, Yakin pada Pancasila sebagai Ideologi Negara. Pancasila telah disepakati sebagai falsafah dan ideologi negara dalam penyelenggaraan kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini guna mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan keyakinan dan kesadaran bagi setiap warga negara akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara (Budiwibowo, 2016). Dengan keyakinan kepada Pancasila, setiap warga negara akan yakin dan sadar dalam memperlakukan Pancasila sebagai sumber hukum dan juga sebagai kerangka acuan NKRI, sehingga Pancasila akan mampu mempersatukan segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama (Wijayanto dan Marzuki, 2010).

Pencapaian tujuan nasional yang telah dicanangkan oleh bangsa Indonesia dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta wawasan nusantara atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dimana mereka berada (Soepandji dan Farid, 2018). Karenanya Pancasila memiliki ciri sebagai ideologi yang terbuka. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila dari Pancasila bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan jaman, khususnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain, bahwa Pancasila bersifat dinamis mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia (Maharani, dkk, 2019).

Selain itu, Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat, kodrat, dan tabiat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga Pancasila memberikan kebebasan bagi setiap individu namun juga memberikan batasan terkait hak dan kebebasan orang lain (Budiyono, 2017). Sikap yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dinilai dari beberapa indikator berikut: (1). Paham nilai-nilai dalam Pancasila. (2). Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (3). Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. (4). Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. (5). Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara (Pusdiklat Bela Negara, 2019).

Keempat, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam hidup bermasyarakat, setiap warga negara memiliki kepentingan individu dan kepentingan umum. Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa, serta mencapai tujuan nasional, setiap warga negara harus mendahulukan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup bersama ketimbang kepentingan pribadinya (Wijayanto dan

Marzuki, 2010). Untuk itu seorang warga negara harus rela berkorban untuk mendahulukan dan memprioritaskan kepentingan umum dari kepentingan pribadinya atau golongan tertentu (Abidin, dkk., 2014). Karena dapat dipastikan, ketika kepentingan umum terpenuhi, kepentingan pribadi atau golongan bagi setiap individu warga negara akan juga turut dapat terpenuhi. Bentuk sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tercermin dari beberapa indikator berikut: (1). Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. (2). Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. (3). Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. (4). Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. (5). Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia (Pusdiklat Bela Negara, 2019).

Kelima, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara. Bela negara wajib dilakukan bagi setiap warga negara dengan berbekal kemampuan awal yang dimiliki. Kemampuan awal tersebut mencakup kemampuan psikis (mental) maupun kemampuan fisik. Kemampuan psikis tersebut mencakup sikap disiplin dan ulet yang ditunjukkan warga negara. Selain itu, diperlukan pula sikap taat terhadap aturan, bekerja keras, pantang menyerah, serta percaya akan kemampuan diri sendiri. Adapun kemampuan fisik yang dimiliki seorang warga negara mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Untuk diperlukan kekuatan fisik yang baik, sehat, serta postur tubuh yang proporsional (Wijayanto dan Marzuki, 2010). Beberapa indikator dari memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu (1). Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi.

(2). Senantiasa memelihara jiwa dan raga. (3). Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. (4). Gemar berolahraga. (5). Senantiasa menjaga kesehatannya (Pusdiklat Bela Negara, 2019).

Implementasi Nilai Dasar Bela Negara Dalam Zakat

Pertama, zakat sebagai manifestasi cinta terhadap tanah air. Zakat merupakan instrumen redistribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, zakat juga merupakan “alat” untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan, sama halnya dengan wakaf dan filantropi Islam lainnya (Ghassan, 2016).

Dalam perspektif ekonomi Islam tujuan syariah adalah memberi pedoman atau arah bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau menjalankan proses bisnis agar proses pemenuhan kebutuhan itu, sesuai dengan petunjuk al-qur'an dan hadits. Maka zakat sebagai salah satu sumber keuangan publik Islam mengarahkan pendistribusiannya kepada tujuan syariah tersebut.

Sasaran pendistribusian zakat dikelompokkan ke dalam beberapa sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pembagian ini merupakan penjabaran dari delapan *asnaf mustahik*, yang diturunkan menjadi berbagai program pendistribusian zakat. Beberapa program tersebut berkorelasi positif pada realisasi pembangunan nasional dan global. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam merealisasikan SDGs (Shaikh dan Ismail, 2017).

Jika ditelisik lebih seksama, terlihat mayoritas sasaran zakat tersebut selaras dengan SDGs. Seperti halnya pengentasan kemiskinan,

menghapuskan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberian pelayanan kesehatan, yang semuanya adalah sasaran distribusi zakat, yang juga merupakan tujuan yang dicanangkan dalam SDGs.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmalia terkait prioritas sektor dalam SDGs, menunjukkan bahwa tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial harus diutamakan (Asmalia, Kasri, dan Ahsan, 2018). Temuan ini selaras dengan realisasi pendistribusian zakat oleh Baznas di tahun 2017, dimana porsi terbesar dalam penyaluran zakat adalah sektor sosial kemanusiaan. Sektor ini menduduki peringkat pertama yang mencapai 25.89% dari total dana zakat yang disalurkan Dimana semua hal tersebut merupakan faktor-faktor penentu atas pencapaian pembangunan nasional (Puskas Baznas, 2019b).

Dalam konteks pembangunan, zakat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Zakat dapat digunakan sebagai penyangga anggaran negara, dengan begitu, zakat dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen keselamatan dan kesejahteraan sosial. Di samping dua fungsi di atas, zakat juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Retnowati, 2018).

Di bidang perekonomian, zakat juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dimana distribusi zakat dapat meningkatkan kapasitas dan daya beli *mustahik*. Distribusi zakat dilakukan dalam dua bentuk, distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif diharapkan akan meningkatkan konsumsi *mustahik* secara agregat, sementara distribusi produktif diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan output

nasional yang tergambar dalam Produk Domestik Bruto (Puskas Baznas, 2019a).

Paparan di atas menjelaskan bahwa zakat telah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Maka tidak dipungkiri, bahwa sejatinya aktivitas berzakat dapat dimaknai sebagai wujud kontribusi seorang warga negara, dalam memajukan bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan salah satu indikator dari nilai dasar bela negara, cinta terhadap tanah air.

Kedua, zakat merefleksikan sikap sadar berbangsa dan bernegara. Sebagaimana maklum, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat secara nasional melalui UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Artinya bahwa setiap muslim yang membayarkan zakatnya melalui BAZ maupun LAZ yang diakui pemerintah, merupakan bentuk ketaatan warga negara dalam menjalankan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, zakat merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk pembangunan bangsa. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum (Mawardi, 1978).

Pendapat Mawardi terkait konsep pengelolaan zakat menunjukkan bahwa zakat dihimpun dari warga suatu negara, untuk disalurkan kepada warga negara miskin yang ada di wilayah negaranya sendiri. Maka sejatinya konsep pengelolaan zakat menekankan penerapan kedaulatan ekonomi suatu negara. Bahkan jika realisasi penghimpunan zakat mengalami surplus, dapat disalurkan kepada warga muslim di wilayah

bangsa lain, sebagai wujud persaudaraan kemanusiaan. Inilah nilai kedaulatan ekonomi yang ditekankan oleh sistem zakat.

Untuk itu sangat dipahami, bahwa seseorang yang berzakat, selain menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, ia juga turut berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya, khususnya, kedaulatan ekonomi di wilayah negaranya, sehingga mampu mandiri, dan tidak bergantung kepada uluran tangan bangsa lain. Inilah implementasi nilai sadar berbangsa dan bernegara dalam zakat.

Ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan implementasi zakat. Nilai dasar bela negara yang ketiga, ditunjukkan dengan beberapa indikator. Salah satunya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Artinya seorang warga negara yang yakin sepenuhnya bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, ia juga akan mengamalkan nilai-nilainya dalam kesehariannya.

Sila pertama dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini diimplementasikan dengan menjalankan ajaran agama yang dianut. Maka bagi seorang muslim, membayar zakat merupakan implementasi ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karena zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria kewajiban atasnya, sehingga *muzakki* yang telah berzakat pada hakikatnya ia telah mengamalkan salah satu nilai Pancasila dalam hidupnya.

Selain implementasi sila pertama, membayar zakat juga turut berkontribusi dalam penerapan nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam

sistem ekonomi Islam, dalam mewujudkan redistribusi pendapatan yang adil. Selain itu, sistem zakat juga menjadi solusi atas permasalahan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin (Fikriyah dan Ridlwan, 2018). Melalui instrumen zakat, keadilan akan terwujud sebagai keadilan yang lebih dominan kepada konsep hukum, dimana keadilan dikaitkan dengan kemakmuran (konsep ekonomi). Oleh karenanya istilah yang lazim dikenal di kalangan masyarakat adalah adil dan makmur. Melalui sistem zakat akan terjadi redistribusi pendapatan yang adil, sehingga mampu mendorong terwujudnya keadilan sosial di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan mewujudkan kehidupan adil dan makmur di masyarakat (Sudjana, 2018). Inilah wujud implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berzakat.

Keempat, zakat sebagai bentuk pengorbanan untuk bangsa dan negara. Beberapa negara di dunia telah merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk beberapa tahun ke depan yang dikenal dengan SDGs, terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran. Tujuan tersebut mencakup isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, keadilan dan kedamaian, dan isu lainnya (UNDP, 2019).

Salah satu fokus dari beberapa tujuan tersebut adalah isu ketimpangan ekonomi dan upaya mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena mayoritas negara menilai bahwa kemiskinan merupakan salah satu hambatan dan ancaman atas keberlangsungan suatu bangsa, karena kemiskinan juga akan menghambat proses pembangunan nasional di suatu bangsa.

Di dalam sistem distribusi zakat, yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, fakir

miskin menjadi dua golongan pertama yang disebutkan di dalam alquran untuk menerima zakat. Hal ini tentu mengindikasikan secara eksplisit bahwa zakat disyariatkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi. Bahkan Rasulullah SAW telah mengajarkan manusia untuk berdoa memohon perlindungan dari kemiskinan. Untuk itu, kemiskinan harus diatasi, salah satunya melalui instrumen zakat. Maka seorang muslim yang berzakat ia pun sejatinya telah berkontribusi dalam membela negaranya dari kemiskinan yang menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan bangsa.

Sebagai ajaran agama, sejatinya zakat telah mengajarkan hidup berdampingan dan saling menjaga satu sama lain, karena Islam, termasuk agama lainnya, juga senantiasa mengajarkan kebersamaan di dalam menjalani kehidupan ini (Muhtar dan Jihad, 2019). Maka instrumen zakat mengajarkan untuk hidup bersama saling memberikan perhatian kepada kehidupan kerabat, tetangga, serta saudara sebangsa dan setanah air.

Wujud seorang muslim yang berzakat menjadi indikator yang nyata akan partisipasi aktif seorang warga negara dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena zakat yang dibayarkan akan dipergunakan dan dikelola untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan nasional.

Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen jaminan sosial dalam Islam (Qardhawi, 2011). Semangat berzakat adalah semangat untuk menjalankan perintah Allah SWT, serta semangat untuk saling membantu sesama yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dikarenakan Islam sangat menekankan seorang muslim untuk

tidak hanya fokus pada peningkatan kesalehan pribadi dengan salat, zikir, dan ibadah lainnya, tapi juga pada peningkatan kesalehan sosial yang dibangun dengan wujud berbagi kepada sesama dalam bentuk zakat, atau pun yang lainnya seperti sedekah, hibah, dan wakaf.

“Islam encourages loans without interest, enjoins charity and makes zakah a legal obligation. These strengthen the bonds of cooperation and are a source of love and sympathy. That is why Ibn Taimiyah considers interest to be antagonistic to sadaqah and zakah. When Allah created two types of people –rich and poor- He made the zakah obligatory for the rich as a right of the poor.” (Islahi, 1988).

Dalam kutipan di atas, nampak bagaimana Ibn Taimiyah menggambarkan sedekah sebagai lawan dari riba. Dengan kombinasi antara kewajiban zakat dan pelarangan riba, maka kemiskinan di kalangan mereka yang kurang mampu akan dapat terhapuskan. Dengan kondisi demikian, maka keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat tercipta dan terbangun dengan baik.

Karena zakat merupakan ibadah seorang muslim kepada Tuhannya, maka seorang muslim yang berzakat tentu sangat yakin, bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan memberikan dampak positif bagi dirinya, sehingga ia pun yakin bahwa zakat tidak akan berlalu sia-sia, melainkan mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat lainnya. Gambaran ini menjelaskan bahwa seorang warga negara yang berzakat, telah merefleksikan sikapnya untuk rela berkorban demi memajukan bangsa dan negaranya, dan yakin bahwa perbuatannya tidaklah sia-sia.

Kelima, kemampuan awal bela negara dalam berzakat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir

disebutkan bahwa zakat diperintahkan oleh Allah SWT untuk dibayarkan, yaitu perintah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat darinya, sebagai cara untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka (Katsir, 2008). Di dalam Al-Quran istilah mensucikan jiwa disebutkan dengan *tathir* dan *tazkiyah*. Ini menggambarkan bahwa dengan membayar zakat, seseorang akan dapat menjaga dan memelihara jiwanya agar tetap bersih, baik, dan cenderung mendekati diri kepada Tuhannya. Dengan dia selalu mensucikan dirinya, maka akan meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Hal ini tentu sangat penting dalam upaya membela Negara, karena kecerdasan spiritual merupakan salah satu elemen kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki setiap warga negara.

Selain itu, implementasi zakat juga merupakan wujud kesyukuran seorang hamba atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Kesyukuran yang dilakukan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Inilah wujud realisasi indikator nilai dasar memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan meningkatkan kecerdasan spiritual, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa.

Implikasi Zakat Terhadap Ketahanan Pribadi

Zakat yang dilakukan oleh seseorang akan mampu membangun karakter dan ketahanan pribadi dalam dirinya, melalui internalisasi nilai dasar bela negara. Sangat disadari juga bahwa pendidikan karakter merupakan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan krisis karakter yang dialami Indonesia saat ini (Widiatmaka, Pramusinto dan Kodiran, 2016).

Beberapa implikasi tersebut yaitu dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, zakat akan menjadi seorang yang menunaikannya sebagai pribadi yang patriot serta cinta kepada tanah airnya, karena seseorang yang menunaikan zakat meyakini bahwa zakat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan nasional. Untuk itu melalui zakat yang ditunaikan, ia akan menjadi pribadi yang cinta kepada tanah airnya yang diwujudkan dengan berkontribusi langsung pada donasi sosial yang dipergunakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi bangsa. Selain itu, dana zakat yang ditunaikan akan disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan saudaranya.

Kedua, zakat membangun pribadi yang ksatria, sosial, dan tidak individualis, serta senantiasa perhatian kepada lingkungannya dan masyarakat di sekitarnya. Zakat yang juga merupakan salah satu penopang jaminan sosial dalam sistem ekonomi Islam, akan menjadikan jiwa orang yang menunaikannya sebagai pribadi sosialis yang senantiasa membantu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ia merasa dan menyadari bahwa di dalam harta yang dimiliki dan di dalam penguasaannya terdapat hak orang lain di dalamnya. Oleh karenanya, melalui zakat ia merealisasikan wujud dan sikap berbagi kepada orang lain yang juga berhak atas harta tersebut.

Ketiga, zakat meneguhkan jiwa Pancasila dalam diri seseorang melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berzakat. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam berzakat, maka seseorang yang menunaikannya akan menjadi pribadi Pancasila yang menjadikan nilai-nilai Pancasila ada dalam kegiatan dan aktivitasnya. Bahkan, kelima sila dalam Pancasila terinternalisasi dalam satu kegiatan yang bernama zakat.

Keempat, zakat akan menjadikan seseorang yang menunaikannya sebagai pribadi yang mandiri, teguh pendirian, serta cenderung rela berkorban untuk kepentingan agama dan masyarakat di sekitarnya. Karena zakat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki, tentu tidak mudah bagi beberapa orang. Dengan zakat yang ditunaikan, maka ia telah mampu melawan dorongan pribadinya, dan tetap pada pendiriannya untuk berkorban demi kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih luas.

Kelima, zakat menjadikan seorang yang menunaikannya sebagai pribadi yang cerdas akal dan spiritualnya, karena sebagai salah satu ibadah yang berdimensi ekonomi dan sosial, di samping zakat menjadikan pribadi orang yang menunaikannya sebagai pribadi yang berjiwa sosial, namun ia juga telah membuktikan ketaatannya kepada Tuhannya. Dengan menjalankan dan menunaikan zakat, yang merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, zakat merupakan kewajiban umat Islam sebagai rukun Islam ketiga yang berimplikasi terhadap aspek individu dan sosial. Bagi individu, zakat berdampak terhadap peningkatan kualitas keimanan dan kesalehan pribadi. Di sisi lain, zakat berdampak secara sosial dengan menumbuhkan sikap saling tolong menolong, serta saling mengasihi dan menghargai. Dalam aspek sosial kemasyarakatan dan bernegara, zakat turut andil dalam pembangunan nasional yang diwujudkan dengan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, zakat yang dibayarkan oleh warga negara memiliki relevansi terhadap nilai dasar bela negara. Hal ini diimplementasikan melalui instrumen zakat yang meuprakan manifestasi cinta terhadap tanah air. Melalui zakat yang dibayarkan, seorang warga negara muslim juga turut merefleksikan sikap sadar berbangsa dan bernegara, serta mengimplementasikan keyakinannya terhadap Pancasila yang merupakan ideologi bangsa. Selain itu, zakat yang dibayarkan melalui penghasilan yang diterima juga merupakan salah satu wujud pengorbanan untuk bangsa dan negara demi memberikan uluran tangan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam saat yang bersamaan, zakat juga telah meningkatkan kecerdasan spiritual bagi orang yang mengerjakannya dengan mengungkapkan syukur atas nikmat Tuhannya.

Ketiga, relevansi nilai dan hikmah yang terkandung di dalam zakat terhadap nilai bela negara memberikan dampak positif dalam membentuk ketahanan pribadi *muzakki*. Perilaku membayar zakat menumbuhkan jiwa patriot dan cinta tanah air dalam dirinya, meningkatkan kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya, serta meneguhkan jiwa Pancasila dalam dirinya. Selain itu, seorang *muzakki* akan menjadikan dirinya mandiri, senantiasa rela berkorban untuk kepentingan agama dan bangsanya, serta memiliki kecerdasan akal dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Poernomo, D., Iryanti, E. dan Arif, L., 2014, *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. September ed., Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.
- Almizan, 2016, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep*

- Ekonomi Islam. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, [online] 1(1), hh.63–82.
- Armawi, A. dan Wahidin, D., 2018, Ketahanan Nasional dan Bela Negara. *Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan*, hh.6–11.
- Asmalia, S., Kasri, R.A. dan Ahsan, A., 2018, Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, (Special Issue on Zakat Conference), hh.51–69.
- Budiwibowo, S., 2016, Revitalisasi Pancasila Dan Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), h.565.
- Budiyono, B., 2017, Memperkokoh Idiologi Negara Pancasila Melalui Bela Negara. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), h.55.
- Dewi, M.A., Saepudin, A., Muharjono, Mulyanto, I.H. dan Arofah, K., 2019, Model Internalisasi Soft Skill Bela Negara bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui Kegiatan Terintegratif dan Berkelanjutan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(3), hh.1–20.
- Diamant, J., 2019, *The Countries with the 10 Largest Christian Populations and the 10 Largest Muslim Populations*. [online] Pew Research Center. Diakses di: <<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/>> pada 21 Februari 2020.
- Fikriyah, K. dan Ridlwan, A.A., 2018, The Evaluation of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1), hh.65–73.
- Fitri, M., 2017, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), hh.149–173.
- Ghassan, H.B., 2016, *A consumer and social welfare model based on the writings of Shibani (750-805 AD , 131-189 AH)*. 69(September), hh.235–266.
- Gredinand, D., 2017, Penerapan Pendidikan Bela Negara Di Perguruan Tinggi. *Strategi Pertahanan Darat*, [online] 3(2), hh.1–27.
- Hafidhuddin, D., 2010, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. 2010th ed., Jakarta: Gema Insani Press.
- Islahi, A.A., 1988, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Juzairy, A. Al, 2014, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Kairo: Daar al-Jauzy.
- Katsir, I.F.I., 2008, *Tafsir Al quranil Adzim*, Kairo: Daar al 'Aqidah.
- Maharani, S.D., Surono, Sutarmanto, H. dan Zubaidi, A., 2019, Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), hh.277–294.
- Mawardi, A., 1978, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, Beirut: Daar el Kutub.
- Muhtar, F.R. and Jihad, S., 2019, Ketahanan Umat Beragama Dalam Mencegah Radikalisme di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(1), h.56.
- Mushthafa, M., 2019, Mustahiq Zakat Fitrah dan Relevansinya dengan Kewajiban Menunaikannya bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik w. 178

- H). *Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), hh.1–10.
- Nasar, M.F., 2017, Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), hh.621–638.
- Nugraha, F.A., Midhio, I.W. dan Suprpto, 2019, Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Bela Negara Di Provinsi DKI Jakarta. *Manajemen Pertahanan*, 5(1), hh.89–110.
- Pratama, Y.C., 2015, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), hh.93–104.
- Pusdiklat Bela Negara, 2019, *Ringkasan Materi Bela Negara*, Bogor: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Pusdiklat Bela Negara.
- Puskas Baznas, 2019a, *Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia*. Jakarta.
- Puskas Baznas, 2019b, *Zakat Outlook, 2019*.
- Qardhawi, Y., 2011, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antarnusa.
- Retnowati, D., 2018, The Performance and Efficiency of Zakat Institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), hh.29–40.
- Rohim, A.N., 2019, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), hh.59–90.
- Shaikh, S.A. dan Ismail, A.G., 2017. Role of Zakat in Sustainable Development Goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), hh.1–9.
- Sinaga, H.R.P., 2017, Pendidikan Bela Negara yang Diselenggarakan Pusdikif. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*, 3(3), hh.63–80.
- Soepandji, K.W. dan Farid, M., 2018. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), h.436.
- Sofyan, B.T., 2016, Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi. *Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan*, hh.54–60.
- Sudjana, S., 2018, Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), h.135.
- Ulum, F., 2015, Konstuksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 11(1), hh.113–136.
- UNDP, 2019, *Sustainable Development Goals*. (Online) United Nations Development Programme. Available at: <<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.htm>>. Accessed 9 Dec.2019
- UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Waluya, A.H., 2017, Fikih Zakat Simpanan di Bank dan Hukum-Hukumnya. *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(2), hh.156–182.
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A. dan Kodiran, 2016, Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan

- Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), hh.180–198.
- Wijayanto, R. dan Marzuki, 2010, Pendidikan Bela Negara sebagai Tonggak Peradaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), hh.186–191.
- Zen, M., 2014, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH*, 1(Januari), hh.63–91.